

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

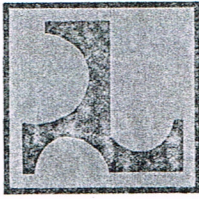
DENGAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM

TENTANG

**PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN
(PNPM MANDIRI PERKOTAAN)**

TAHUN ANGGARAN 2014



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM

NOMOR : 3 b Tahun 2014

NOMOR :

TENTANG

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas (21-7-2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ADJAR PRAJUDI : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/KPTS/M/2014 tentang pembebasan dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 22 Januari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya, beralamat di Jalan Patimura nomor 20 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. AHYAR ABDUH : Walikota Mataram, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-415/2010 Tahun Dua Ribu Sepuluh tanggal Dua Agustus tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Mataram dan Pengesahan Pengangkatan

Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, berkedudukan di Mataram, Jalan Pejangik Nomor 16, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan latar belakang perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan infrastruktur/lingkungan, sosial dan ekonomi, serta kegiatan lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) merupakan keberlanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP) sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Pendanaan untuk PNPM Mandiri Perkotaan dibebankan kepada Dana Urusan Bersama (DUB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
4. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal sebagai Tridaya agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pencapaian *Millenium Development Goal's* (MDG's) di wilayahnya;
5. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah lembaga masyarakat yang dipimpin bersama oleh himpunan masyarakat (kolektif) ditingkat kelurahan. BKM/LKM merupakan dewan pengambil keputusan, dimana proses pengambilannya dilakukan secara partisipatif;
6. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) adalah penyedia jasa konsultan yang ditempatkan pada satu provinsi untuk memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, koordinator kota, asisten koordinator kota dan tim fasilitator serta masyarakat penerima manfaat;
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, pendidikan dan indeks standar hidup layak;
8. *Millenium Development Goal's* (MDG's) adalah delapan tujuan pembangunan internasional, ditetapkan pada *Millenium Summit of The United Nation* pada

tahun 2000 yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi baru lahir, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengobatan terhadap penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, pelestarian lingkungan dan kerjasama internasional.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2012 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013;
9. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B.200/MENKO/KESRA/X/2012 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013;
10. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian/Lembaga dalam bentuk Dana Urusan Bersama (DUB) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB), makapendanaan tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

Selanjutnya PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka mewujudkan PNPM Mandiri Perkotaan secara optimal dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan infrastruktur, sosial, ekonomi dan tata laksana pemerintahan yang baik;
- (3) Sasaran yang akan diwujudkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah:
 - a. Terwujudnya BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
 - b. Tersusunnya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) oleh BKM/LKM sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjiwa dan berkelanjutan; dan
 - c. Terbangunnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan dan kota untuk mewujudkan harmonisasi berbagai program daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Tugas dan Wewenang;
2. Pelaksanaan;
3. Pendanaan;
4. Mekanisme Pencairan Dana;
5. Pemanfaatan Dana;
6. Jangka Waktu.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Mengalokasikan dana untuk kegiatan penyaluran BLM;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pengendali PNPM Mandiri;

- c. Menyediakan pendampingan teknis melalui KMW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Koordinator Kota (Korkot), para Asisten Koordinator Kota(Askot) serta Tim Fasilitator Kabupaten/Kota Mataram;
 - d. Memberikan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan IPM dan MDG's dan unsur Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen pencairan BLM di tingkat kabupaten/kota;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
 - g. Menerima laporan hasil pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana BLM.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. Mengalokasikan dana untuk kegiatan penyaluran BLM;
 - b. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah(TKPKD);
 - c. Melakukan verifikasi dokumen pencairan BLM di tingkat kecamatan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan; dan
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana BLM.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, maka:

- a. PIHAK KESATU dilakukan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP);
- b. PIHAK KEDUA dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram beserta perangkatnya.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dibebankan kepada:
- a. PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker PIP Kota Mataram yaitu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 8.193.750.000,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b. PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yaitu:

- 1) BLM sebesar Rp 431.250.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Biaya operasional kegiatan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari total BLM.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU akan melaksanakan pencairan DUB melalui Satker PIP Kota Mataram;
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pencairan DDUB melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA melalui bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram melakukan validasi dan verifikasi serta menguji keabsahan alat bukti pengeluaran atau pembayaran belanja secara detail yang dilakukan untuk penggunaan dana;
- (2) Waktu dan syarat pencairan dana BLM dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

BAB VII PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

Dana BLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat digunakan untuk kegiatan yang secara langsung:

- a. Memberikan dampak/manfaat secara kolektif pada peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman yang sehat, tertib, aman dan teratur;
- b. Menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalinnya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja dan kewirausahaan,
- c. Memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal sosial.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing PIHAK bila terjadi keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan yang jelas dinyatakan oleh instansi berwenang.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan kahar dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (4) Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.

BAB VIII PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat atau kurir, faksimili atau *electronic mailing*, atau teleks yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan,
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU
Jl. Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telepon : (021) 72796157
Fax : (021) 72796462

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kota Mataram
Jl. Pejanggik Nomor 16 Mataram
Telepon: (0370) 634321
Fax : (0370) 633575

Atau alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis kepada satu sama lainnya.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada bukti ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan untuk pengiriman melalui teleks atau fax dianggap telah diterima pada saat kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman via teleks dan konfirmasi fax pada pengiriman via fax telah diterima.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 13

- (1). Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2). Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (3). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal teknis dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan mengikuti Pedoman Umum PNPM Mandiri dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan serta ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum selaku pelaksana Program PNPM Mandiri Perkotaan, dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



H. AHYAR ABDUH

PIHAK KESATU
DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN

ADJAR PRAJUDI